



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981

Email : dinsosppalutim@gmail.com Website : <https://dinsos.luwutimurkab.go.id/>

Nomor : 400.9/710/DINSOSP3A
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Malili, 10 Juni 2024

Kepada
Yth. 1. Pejabat Struktural
2. Pejabat Fungsional
3. Staf PNS
Lingkup Dinsos P3A

Di
Tempat

Dalam rangka Uji Konsekuensi Informasi Publik Tahun 2024 yang ada di lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka di undang kepada saudara(i) untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : **Senin, 10 Juni 2024**
Waktu : **08.30 WITA – Selesai**
Tempat : **Aula Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.



KEPALA DINAS,

Drs. SUKARTI

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19650210 199303 1 015

**LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
PPID PELAKSANA : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab pembuat/penerbit	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi
1	Informasi mengenai identitas korban kekerasan perempuan dan anak yang ditangani	Ka. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Ka. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Tahun 2024. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Soft Copy	Sampai Kasus selesai secara hukum
2	Informasi mengenai data DTKS (Identitas Terdata)	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tahun 2024. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Soft Copy	
3	Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	Tahun 2024. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Soft Copy	Sampai kasus selesai secara hukum

Mali, 6 Juni 2024

Diketahui
Kepala Dinas Sosial P3A



Drs. SUKARTI

Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP: 19650210 199303 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981

Email : dinsosppalutim@gmail.com Website : <https://dinsos.luwutimurkab.go.id/>

PENETAPAN
KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 97 / VI / Tahun 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konskuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengkalsifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan untuk di akses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi daoat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi public yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

MEMPERHATIKAN : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi
- Kedua** : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2024 yang tercantum dalam Imapiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- Ketiga** : Keputusan inni berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 10 Juni 2024
KEPALA DINAS,



Drs. SUKARTI
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP : 19650210 199303 1 015

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL P3A
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR :

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : Tahun 2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Aula Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN INFROMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Mengenai data kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang sementara ditangani terkait nama korban dan pelaku	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 3. Undang-undang SPPA Pasal 19	- Dapat mengganggu psikologi korban - Dapat terjadinya main hakim sendiri - Membuka peluang kepada orang lain untuk kepentingan pemerasan	- Korban kekerasan dapat tertutupi oleh masyarakat umum - Pelaku dapat dihindarkan dari main hakim sendiri	Tidak terbatas, selama masih digunakan
2	Mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial by Name by Address	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011	- Penyalahgunaan data untuk kepentingan lain	- Dapat menghindari dari penyalahgunaan data untuk kepentingan lain, seperti	Tidak terbatas, selama masih digunakan

		tentang Penanganan Fakir Miskin		pembiayaan, dll	
3	Data Anak berhadap dengan hukum yang sementara berproses	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindung Anak	- Dapat digunakan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk meneror atau memeras korban/pelaku	- Dapat terhindar dari terror dan pemerasan dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak terbatas, selama masih digunakan

Malili, 10 Juni 2024

Menyetujui :

Kepala Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur




Drs. SUKARTI

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19650210 199303 1 015

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Hamril, ST	Sekretaris Dinas	Dinsos P3A	
2	Asfirawati, SP	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos P3A	
3	Rhisma Octaviany, M. Tr. Sos	Kabid. Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	Dinsos P3A	
4	Firawati, S. Sos	Ka. UPTD PPA	Dinsos P3A	
5	Tamrin Wahyudi, ST	Kasubag. Umum dan Keuangan	Dinsos P3A	

Malili, 10 Juni 2024

Menyetujui :

Kepala Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur



Drs. SUKARTI

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19650210 199303 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat : Jalan Soekarno Hatta, E-Mail : dinsosppalutim@gmail.com
MALILI 92981


DAFTAR HADIR

Kegiatan : Rapat Uji Konsekuensi Informasi

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024

Tempat : Aula Dinsos P3A

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sukarti	L	Korbid	1
2	Hamrik, ST	L	SEKRETARIS	2
3	TAMRIZU W.	L	Korbid Um & K	3
4	A. Mattoreang M	L	Staf	4
5	Aspiranti, SP	P		5
6				6
7	Rizhuma Octaviany	P		7
8	Verawati	P	Staf	8
9	NENNI	P	STAF	9
10	Hadir Fauzuddin	L	Staf	10
11	KARTINI	P	Staf	11
12				12
13	Ivo I.K.	P	Staf Linjamas	13
14	SRİYUNI	P	Staf	14
15	ELSA SARTIKA	P	Staf	15
16	ARDI	L	SOPIR	16
17	ALDA	P	Staf	17
18	Nur Fadillah	P	Staf	18

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
20	Imawati	P	STAF	20 
21				21
22				22
23				23
24	ANITA BASRI	P	staf	24 
25	Zhafirah Aidah Anwarah	P	staf	25 
26				26
27	Emi Fharman	P	staf	27 
28				28
29	Fahri Setiadi	L	staf	29 
30	Linda R.	P	staf	30 
31	Rusdi	L	SUPER	31 
32				32
33				33
34				34
35				35



Drs. SURARTI

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19650210 199303 1 015